



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 36 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PETA JALAN JAMINAN SOSIAL TAHUN 2023-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian pelindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, telah diselenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan agar terlaksana secara sistematis, terarah, terukur, berkelanjutan, dan terselenggaranya koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu disusun Peta Jalan Jaminan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024;

- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**MEMUTUSKAN: . . .**



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETA JALAN JAMINAN SOSIAL TAHUN 2023-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program Jaminan Sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.
4. Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang memberi arahan dan langkah penyelenggaraan SJSN tahun 2023-2024 agar terlaksana secara sistematis, terarah, terukur, dan berkelanjutan.
5. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan Peta Jalan Jaminan Sosial.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**Pasal 2**

Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 bertujuan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian bagi:

- a. BPJS dalam penyelenggaraan SJSN; dan
- b. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka pemberian dukungan dan/atau fasilitasi penyelenggaraan SJSN oleh BPJS, sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**

- (1) Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. target kepesertaan program Jaminan Sosial;
  - d. strategi program Jaminan Sosial; dan
  - e. arah kebijakan program Jaminan Sosial.
- (2) Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal 4**

Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun mengacu pada:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan
- c. Tujuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- c. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Tahun 2030.

**Pasal 5**

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional mengoordinasikan tercapainya target pelaksanaan Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

**Pasal 6**

Pendanaan penyelenggaraan Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2023

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2023

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRATIKNO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 87**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETA JALAN JAMINAN SOSIAL TAHUN 2023-2024

PETA JALAN JAMINAN SOSIAL TAHUN 2023-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk membangun skema jaminan sosial bagi seluruh penduduk. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (3) yang menyatakan "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Komitmen Pemerintah tersebut dimulai dengan pelaksanaan implementasi Program Jaminan Kesehatan sejak 1 Januari 2014 dan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang mulai diimplementasikan sejak 1 Juli 2015.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang selanjutnya disusun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pencapaian kepesertaan semesta dan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pencapaian kepesertaan pada pekerja. Baik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengamanatkan kepesertaan wajib bagi seluruh penduduk untuk Program Jaminan Kesehatan dan seluruh pekerja untuk Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Seluruh penduduk wajib menjadi peserta tanpa kecuali. Program jaminan sosial yang diprioritaskan untuk mencakup seluruh penduduk terlebih dahulu adalah Program Jaminan Kesehatan.


Sejak . . .



-2-

Sejak awal mula implementasi program pada 1 Januari 2014 hingga akhir tahun 2019, cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan meningkat secara bertahap dengan rata-rata kenaikan sekitar 6,1% per tahun. Secara total cakupan kepesertaan telah meningkat sebanyak sekitar 30,7% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Pada akhir 2019, cakupan kepesertaan telah mencapai 83,5% jumlah penduduk. Namun demikian, masih ditemukan kekurangan sebesar 11,5% untuk dapat mencapai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang telah menargetkan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan sebesar 95% jumlah penduduk di tahun 2019.

**Grafik 1 Cakupan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2014-2020 (dalam persen)**



\* menggunakan pembulatan 1 angka di belakang koma

Cakupan kepemilikan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan peserta formal terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, cakupan kepesertaan pekerja formal sudah mencapai sekitar 67,1%. Sementara cakupan untuk peserta informal tahun 2015-2019 berturut-turut yaitu sebesar 0,4%; 2,0%; 2,5%; 3,4%, dan 3,7%. Angka tersebut masih cukup jauh apabila dibandingkan dengan target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Apabila memperhitungkan jumlah peserta non-aktif, cakupan kepesertaan pekerja formal sudah mencapai 94,2% dan pekerja informal 4,2% pada akhir 2019. Meskipun demikian, perhitungan total pekerja (aktif dan non-aktif) yang menjadi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan masih terdapat kemungkinan data ganda.


Grafik . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Grafik 2 Cakupan Kepemilikan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan terhadap Total Penduduk Bekerja Tahun 2015-2020\*



\*) Catatan: perhitungan cakupan data kepesertaan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan masih terdapat kemungkinan data ganda.

Peningkatan kepesertaan tersebut memperlihatkan capaian yang baik dalam pelaksanaan SJSN di Indonesia. Dengan memperkenalkan Program Jaminan Kesehatan untuk pertama kali, masyarakat telah banyak terbantu dalam segi kesehatan. Sementara itu, pekerja juga terlindungi melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Termasuk di dalam perlindungan ketenagakerjaan antara lain program kembali bekerja (*Return to Work*), santunan tidak mampu bekerja, dan beasiswa pendidikan di dalam manfaat santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) serta bantuan kepemilikan perumahan bagi pekerja dalam manfaat tambahan lainnya program Jaminan Hari Tua (JHT).

Peta jalan ini ditujukan antara lain sebagai pegangan untuk menangani berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam perjalanan implementasi SJSN. Seperti halnya negara lain yang menjalankan Sistem Asuransi Nasional, implementasi SJSN mengalami tantangan perubahan demografi dan kondisi makroekonomi baik global maupun nasional sehingga menjadi lebih berkesinambungan secara fiskal, serta investasi yang dilakukan lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Tantangan lainnya yang perlu diselesaikan dalam lima tahun ke depan adalah tata kelola kelembagaan SJSN, yaitu memperkuat hubungan antar Pemangku Kepentingan terkait, baik secara horizontal maupun vertikal.

Pelaksanaan . . .



-4-

Pelaksanaan SJSN memerlukan payung hukum yang kuat dan harmonis. Dalam kerangka pengembangan, penguatan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan jaminan sosial menjadi salah satu strategi utama pada periode 2023-2024. Adapun peraturan perundang-undangan yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditelaah dan ditinjau adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan terkait dengan hubungan antar kelembagaan SJSN, pengelolaan aset dana jaminan sosial, dan tata kelola SJSN Kesehatan;
2. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
3. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Jaminan Pensiun;
4. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Jaminan Hari Tua;
5. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
6. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional;
7. Peraturan perundang-undangan terkait dengan transformasi program dan kelembagaan;
8. Peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan sanksi;
9. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Pekerja Bukan Penerima Upah;
10. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Pekerja Migran Indonesia; dan
11. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Pegawai Pemerintah Non-ASN.

Untuk . . .



-5-

Untuk itu, dalam upaya pelaksanaan SJSN dan memperluas cakupannya untuk seluruh penduduk dan cakupan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan untuk seluruh pekerja perlu disusun peta jalan (*road map*). Melalui peta jalan ini diharapkan Pemerintah dapat menyelesaikan beberapa isu strategis dalam periode 2023–2024. Strategi dan kebijakan dalam peta jalan disusun selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2030. Pelaksanaan peta jalan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi yang bersifat lintas sektor.

Peta jalan ini juga telah diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 dan Nomor 6/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Pasal 57 huruf e dan huruf f serta Pasal 65 dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan ketentuan mengenai pengalihan program yang diselenggarakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ke BPJS Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

#### B. VISI DAN MISI

Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 memiliki visi “mewujudkan jaminan sosial yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 3 (tiga) misi sebagai berikut:

1. memberikan pedoman bagi penyelenggara Jaminan Sosial dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan;
2. memperluas cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia dan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja; dan
3. menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan dan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi, diperlukan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Bab II.

C. TARGET . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

### C. TARGET KEPESERTAAN

Tujuan kepesertaan diarahkan untuk mencapai kepesertaan semesta pada tahun 2030 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Cakupan semesta yang ditetapkan sebagai acuan dalam perencanaan adalah tahun 2020, sedangkan tahapan kepesertaan diarahkan sebagai berikut:

Tabel 1. Tujuan Kepesertaan Total Per Program 2024 dan 2030

Program	Data Dasar 2020	2024		2030
		Peserta Aktif	Total Peserta	
Jaminan Kesehatan	82,07%	-	98,00%	100%
Jaminan Kecelakaan Kerja	34,89%	53,52%	53,52%	100%
Jaminan Kematian	34,89%	53,52%	53,52%	100%
Jaminan Hari Tua	18,39%	29,50%	53,71%	85%
Jaminan Pensiun	14,58%	26,50%	33,00%	50%
Jaminan Kehilangan Pekerjaan	-	29,50%	53,71%	85%

Tabel 2. Tujuan Kepesertaan Total Program Jaminan Kesehatan  
Tahun 2023-2024

Tahun	Peserta Program Jaminan Kesehatan			Populasi Penduduk	Cakupan Peserta
	PBI*	Non-PBI	Jumlah Peserta		
1	2	3	4=2+3	5	6=4/5
2023	111.000.000**	141.463.485	252.463.485	277.432.400	91%
2024	113.000.000**	161.365.895	274.365.895	279.965.200	98%

\*PBI Nasional

\*\*Berdasarkan RPJMN dan akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tabel . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

**Tabel 3. Tujuan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Menurut Segmentasi Tahun 2023-2024 (juta orang)**

Tahun	PBI	PPU	PBPU		Bukan Pekerja	Total
			Pemda	Mandiri		
2023	111,0	72,0	33,7	31,3	4,5	252,5
2024	113,0	81,9	34,7	40,1	4,7	274,4

**Tabel 4. Tujuan Kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan Tahun 2023-2024 (juta orang)**

Tahun	Proyeksi Penduduk Bekerja Semesta	Peserta JKK/JKM	Peserta JHT			Peserta JP			Peserta JKP
			Total Peserta	Aktif	Non Aktif	Total Peserta	Aktif	Non Aktif	
2023	99,03	43,92	21,50	18,00	39,50	15,50	4,75	20,25	13,00
2024	101,81	53,52	24,00	17,25	41,25	16,00	5,00	21,00	15,00

**Tabel 5. Tujuan Kepesertaan Menurut Segmentasi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Tahun 2023-2024 (juta orang)**

Tahun	Cakupan Kepesertaan (%)	Total Peserta JKK/JKM	PPU	PBPU		Jasa Konstruksi
				Mandiri	PBI	
2023	44,35%	43,92	28,16	7,65	-	8,11
2024	52,57%	53,52	33,07	11,95	-	8,50

Tabel . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

Tabel 6. Tujuan Kepesertaan Menurut Segmentasi Jaminan Hari Tua  
Tahun 2023-2024 (juta orang)

Tahun	Proyeksi Penduduk Bekerja Semesta	Keterangan	Cakupan Kepesertaan (%)	Total Peserta	PPU	PBPU
2023	99,03	AKTIF	21,71%	21,50	19,00	2,50
		NON AKTIF		18,00	17,50	0,50
		TOTAL	39,89%	39,50	36,50	3,00
2024	101,81	AKTIF	23,57%	24,00	20,50	3,50
		NON AKTIF		17,25	16,50	0,75
		TOTAL	40,52%	41,25	37,00	4,25

Tabel 7. Tujuan Kepesertaan Menurut Segmentasi Jaminan Pensiun  
Tahun 2023-2024 (juta orang)

Tahun	Proyeksi Penduduk Bekerja Semesta	Keterangan	Cakupan Kepesertaan (%)	Total Peserta	PPU
2023	99,03	AKTIF	15,65%	15,50	15,50
		NON AKTIF		4,75	4,75
		TOTAL	20,45%	20,25	20,25

Tahun . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

Tahun	Proyeksi Penduduk Bekerja Semesta	Keterangan	Cakupan Kepesertaan (%)	Total Peserta	PPU
2024	101,81	AKTIF	15,72%	16,00	16,00
		NON AKTIF		5,00	5,00
		TOTAL	20,63%	21,00	21,00

**Tabel 8. Tujuan Kepesertaan Menurut Segmentasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan Tahun 2023-2024 (juta orang)**

Tahun	Proyeksi Penduduk Bekerja Semesta	Keterangan	Cakupan Kepesertaan (%)	Total Peserta	PPU
2023	99,03	AKTIF	13,13%	13,00	13,00
2024	101,81	AKTIF	14,73%	15,00	15,00

BAB . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-10-

BAB II  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Peta Jalan Jaminan Sosial ini disusun untuk memberikan arah dan langkah-langkah yang perlu dilakukan secara sistematis, konsisten, koheren, terpadu, dan terukur dari waktu ke waktu guna mewujudkan visi “Mewujudkan jaminan sosial yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan”. Peta Jalan Jaminan Sosial disusun untuk pelaksanaan periode 2023-2024 terdiri dari 4 (empat) strategi sebagai berikut:

1. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan terkait bidang Jaminan Sosial.
2. Peningkatan Program Jaminan Sosial.
3. Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4. Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Arah kebijakan untuk keempat strategi tersebut adalah:

1. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan terkait bidang Jaminan Sosial
  - 1.1. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait bidang jaminan sosial.
2. Peningkatan Program Jaminan Sosial
  - 2.1. Peningkatan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan dan memperluas kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
  - 2.2. Penyesuaian iuran dan paket manfaat Program Jaminan Kesehatan dan iuran dan paket manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
  - 2.3. Pengembangan paket manfaat kesehatan Program Jaminan Kesehatan dan paket pelayanan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
  - 2.4. Penguatan pengelolaan keuangan SJSN yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan; dan
  - 2.5. Penyesuaian tarif dan pembiayaan dan pembelanjaan strategis (*strategic purchasing*) di bidang kesehatan.

3. Penguatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

3. Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional
  - 3.1. Penguatan fungsi, tugas, dan kewenangan kelembagaan Sistem Jaminan Sosial Nasional; dan
  - 3.2. Perbaikan tata kelola hubungan antar kementerian/lembaga dan BPJS di pusat dan daerah.
4. Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional
  - 4.1. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SJSN terpadu dengan memanfaatkan sistem pengelolaan data berbasis teknologi informasi; dan
  - 4.2. Pengendalian penyelenggaraan SJSN melalui pengembangan sistem pencegahan, penanganan, dan penindakan kesalahan dan kecurangan.

Strategi dan arah kebijakan dijabarkan dalam program dan kegiatan kementerian/lembaga, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Pemerintah Daerah. Kementerian/lembaga melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan menggunakan instrumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Setiap kegiatan memiliki kementerian/lembaga penanggung jawab dan kementerian/lembaga terkait. Kementerian/lembaga penanggung jawab mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi lintas sektor pada kegiatan tertentu;
- b. melaksanakan kegiatan;
- c. mendorong harmonisasi dan integrasi kegiatan;
- d. memantau dan memastikan tercapainya target kegiatan; dan
- e. jika diperlukan, melibatkan kementerian/lembaga lain yang belum termasuk sebagai kementerian/lembaga terkait namun memiliki keterkaitan dengan pencapaian target indikator, sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian/lembaga terkait adalah kementerian/lembaga yang mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Tugas kementerian/lembaga terkait adalah:

- a. melaksanakan kegiatan untuk pencapaian target kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
- b. mendukung kegiatan kementerian/lembaga penanggung jawab;
- c. mendukung penyediaan data dan informasi; dan
- d. dukungan lain sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Rincian dari strategi, arah kebijakan, indikator, target dan tahun pencapaian, kegiatan, kementerian/lembaga penanggung jawab, dan kementerian/lembaga terkait dijabarkan sebagai berikut:

ASPEK . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-12-

#### ASPEK PERATURAN

Strategi 1: Penguatan Peraturan Perundang-undangan terkait Bidang Jaminan Sosial

Arah Kebijakan 1.1: Penguatan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Bidang Jaminan Sosial

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 1.1.1: Terlaksananya penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Bidang Jaminan Sosial						
1.	Penyusunan rencana penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun ke dalam kerangka regulasi dokumen perencanaan pembangunan dan program perencanaan perundang-undangan menengah dan tahunan.	1. Satu dokumen rencana harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan	V	V	a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Ketenagakerjaan d. Kementerian Sosial e. Kementerian Keuangan f. Kementerian Dalam Negeri

Rencana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-13-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Rencana Strategis kementerian/ lembaga. 2. Satu dokumen Program Perencanaan Peraturan Perundang- undangan yang mencantumkan rencana harmonisasi peraturan perundang- undangan.				g. Kementerian Sekretariat Negara h. Otoritas Jasa Keuangan i. Badan Pemeriksa Keuangan j. Dewan Jaminan Sosial Nasional k. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan l. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan m. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan


2. Penyusunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-14-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
2.	Penyusunan kajian untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait hubungan antar kelembagaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, pengelolaan aset dana jaminan sosial, dan tata kelola BPJS Kesehatan.	Satu dokumen kajian harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait hubungan antar kelembagaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, pengelolaan aset dana jaminan sosial, dan tata kelola BPJS Kesehatan.	V		Dewan Jaminan Sosial Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li><li>b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li><li>c. Kementerian Sekretariat Negara</li><li>d. Kementerian Keuangan</li><li>e. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>f. Kementerian Kesehatan</li><li>g. Otoritas Jasa Keuangan</li></ul> <p>h. Badan . . .</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-15-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Penyusunan kajian untuk penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.	Satu dokumen kajian penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.	V		a. Dewan Jaminan Sosial Nasional b. Kementerian Ketenagakerjaan	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Keuangan c. Kementerian Kesehatan d. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional e. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia f. Kementerian Sekretariat Negara

g. Otoritas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-16-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"><li>g. Otoritas Jasa Keuangan</li><li>h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</li><li>i. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li></ul>
4.	Penyusunan kajian untuk penguatan dan harmonisasi peraturan perundangan terkait Program Jaminan Pensiun.	Satu dokumen kajian penguatan dan harmonisasi peraturan perundangan terkait Program Jaminan Pensiun.	V		<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dewan Jaminan Sosial Nasional</li><li>b. Kementerian Ketenagakerjaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li><li>b. Kementerian Keuangan</li><li>c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li></ul>

d. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-17-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"><li>d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li><li>e. Kementerian Sekretariat Negara</li><li>f. Otoritas Jasa Keuangan</li><li>g. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</li></ul>
5.	Penyusunan kajian untuk penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Program Jaminan Hari Tua.	Satu dokumen kajian penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Program Jaminan Hari Tua.	V		<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dewan Jaminan Sosial Nasional</li><li>b. Kementerian Ketenagakerjaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li><li>b. Kementerian Keuangan</li><li>c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan</li></ul>

Perencanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-18-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						Perencanaan Pembangunan Nasional d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia e. Kementerian Sekretariat Negara f. Otoritas Jasa Keuangan g. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
6.	Penyusunan kajian untuk penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Dewan Jaminan Sosial Nasional.	Satu dokumen kajian penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait	V		a. Dewan Jaminan Sosial Nasional b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Sosial

Dewan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-19-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	Dewan Jaminan Sosial Nasional.				Perencanaan Pembangunan Nasional	d. Kementerian Ketenagakerjaan e. Kementerian Keuangan f. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
7.	Penyusunan kajian untuk penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait transformasi program dan kelembagaan.	Satu dokumen kajian penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait transformasi program dan kelembagaan.	V		a. Dewan Jaminan Sosial Nasional b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c. Kementerian Keuangan	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Ketenagakerjaan c. Kementerian Pertahanan d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi e. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-20-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"><li>e. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li><li>f. Kementerian Sekretariat Negara</li><li>g. Kementerian Badan Usaha Milik Negara</li><li>h. Kantor Staf Presiden</li><li>i. Tentara Nasional Indonesia</li><li>j. Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>k. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</li><li>l. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li></ul>

m. PT . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-21-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						m. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) n. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero)
8.	Penyusunan kajian untuk penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait penerapan sanksi.	Satu dokumen kajian penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait penerapan sanksi.	V		Kementerian Ketenagakerjaan	a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia b. Kementerian Dalam Negeri c. Kementerian Keuangan d. Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional e. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

f. Sekretariat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-22-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"><li>f. Sekretariat Kabinet</li><li>g. Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>h. Otoritas Jasa Keuangan</li><li>i. Dewan Jaminan Sosial Nasional</li><li>j. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li><li>k. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</li></ul>
9.	Penyusunan kajian untuk penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Pekerja Bukan Penerima Upah.	Satu dokumen kajian penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait	V		<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dewan Jaminan Sosial Nasional</li><li>b. Kementerian Ketenagakerjaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Kesehatan</li><li>b. Kementerian Keuangan</li><li>c. Kementerian Perindustrian</li><li>d. Kementerian Perdagangan</li></ul>

Pekerja . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-23-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Pekerja Bukan Penerima Upah.				e. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia f. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah g. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan i. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
10.	Penyusunan kajian untuk penguatan dan harmonisasi peraturan perundangan terkait Pekerja Migran Indonesia.	Satu dokumen kajian penguatan dan harmonisasi	V		a. Dewan Jaminan Sosial Nasional	a. Kementerian Luar Negeri b. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia


peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-24-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		peraturan perundang- undangan terkait Pekerja Migran Indonesia.			b. Kementerian Ketenagakerjaan	c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
11.	Penyusunan kajian untuk penguatan dan harmonisasi peraturan perundang- undangan terkait Pegawai Non-ASN yang bekerja pada instansi Pemerintah.	Satu dokumen kajian penguatan dan harmonisasi peraturan perundang- undangan terkait Pegawai Non-ASN yang bekerja pada instansi Pemerintah.	V		a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi b. Dewan Jaminan Sosial Nasional	a. Kementerian Ketenagakerjaan b. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi c. Kementerian Sosial d. Kementerian Dalam Negeri e. Kementerian Keuangan f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan g. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-25-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"><li>g. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li><li>h. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)</li><li>i. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero)</li></ul>
12.	Penyusunan kajian peraturan perundangan terkait seluruh Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Satu dokumen kajian untuk integrasi peraturan perundangan terkait Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		V	Dewan Jaminan Sosial Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li><li>b. Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>c. Kementerian Sosial</li></ul>

d. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-26-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"><li>d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li><li>e. Kementerian Perindustrian</li><li>f. Kementerian Perdagangan</li><li>g. Kementerian Badan Usaha Milik Negara</li><li>h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</li></ul>
13.	Penyusunan kajian untuk penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional Kementerian Pertahanan,	Satu kajian penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-	V		Kementerian Pertahanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Kesehatan</li><li>b. Tentara Nasional Indonesia</li><li>c. Kepolisian Negara Republik Indonesia</li></ul>

Tentara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-27-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	undangan terkait pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.				d. Dewan Jaminan Sosial Nasional e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
14.	Penyusunan kajian untuk penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan.	Satu kajian penguatan harmonisasi peraturan perundang-undanganan terkait	V	V	a. Kementerian Ketenagakerjaan b. Kementerian Keuangan	a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Jaminan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-28-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Jaminan Kehilangan Pekerjaan.				b. Dewan Jaminan Sosial Nasional c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
15.	Penyusunan kajian penguatan dan restrukturisasi, keberlanjutan ketahanan pendanaan terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan.	Satu kajian penguatan dan restrukturisasi, keberlanjutan ketahanan pendanaan terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan.	V	V	a. Kementerian Ketenagakerjaan b. Kementerian Keuangan	a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional b. Dewan Jaminan Sosial Nasional c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

ASPEK . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-29-

#### ASPEK PROGRAM

##### Strategi 2: Peningkatan Program Jaminan Sosial

Arah Kebijakan 2.1: Peningkatan Cakupan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan dan Memperluas Kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jaminan Kesehatan</b>						
<b>Sasaran 2.1.1 Meningkatnya persentase jumlah peserta terhadap populasi</b>						
1.	Peningkatan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.	98% cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan di tahun 2024.	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Dalam Negeri c. Kementerian Perindustrian
						d. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-30-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"><li>d. Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>e. Kementerian Kesehatan</li><li>f. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li><li>g. Kementerian Keuangan</li><li>h. Kementerian Badan Usaha Milik Negara</li><li>i. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li><li>j. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li><li>k. Sekretariat Kabinet</li></ul> <p>l. Badan . . .</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-31-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"><li>l. Badan Pusat Statistik</li><li>m. Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>n. Kejaksaan Agung Republik Indonesia</li><li>o. Otoritas Jasa Keuangan</li></ul>
<b>Sasaran 2.1.2 Meningkatnya jumlah peserta di kelompok peserta Non-Penerima Bantuan Iuran</b>						
1.	Perluasan kepesertaan di kelompok Non-Penerima Bantuan Iuran.	161.365.895 jiwa di tahun 2024.	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li><li>b. Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>c. Kementerian Dalam Negeri</li><li>d. Kementerian Perindustrian</li><li>e. Kementerian Kesehatan</li></ul>

f. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-32-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"><li>f. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal</li><li>g. Kementerian Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li><li>h. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li><li>i. Badan Pusat Statistik</li><li>j. Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>k. Kejaksaan Agung Republik Indonesia</li></ul>

Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-33-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sasaran 2.1.3 Penguatan implementasi kepesertaan wajib peserta</b>						
1.	Penerapan sanksi administratif dan sanksi publik bagi yang belum mendaftar sebagai peserta.	Satu dokumen regulasi/petunjuk pelaksanaan penerapan sanksi administratif.	V	V	a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia b. Kementerian Dalam Negeri c. Kepolisian Negara Republik Indonesia	a. Kementerian Ketenagakerjaan b. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah d. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif e. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat f. Dewan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-34-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sasaran 2.1.4 Meningkatkan sustainabilitas keuangan melalui perluasan kepesertaan</b>						
1.	Analisa dampak perluasan peserta terhadap sustainabilitas keuangan.	Satu dokumen kajian analisis dampak perluasan peserta terhadap sustainabilitas keuangan.	V		a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan b. Dewan Jaminan Sosial Nasional	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Keuangan c. Kementerian Kesehatan
<b>Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan</b>						
<b>Sasaran 2.1.5 Meningkatnya persentase jumlah peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan terhadap total pekerja</b>						
1.	Perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	53,52% cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Kementerian Perindustrian b. Kementerian Ketenagakerjaan

Bidang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-35-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait				
			2023	2024						
1	2	3	4	5	6	7				
	Bidang Ketenagakerjaan di tahun 2024.					c. Badan Pusat Statistik				
<b>Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian</b>										
<b>Sasaran 2.1.6 Meningkatnya persentase jumlah peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di kelompok usaha besar</b>										
1.	Perluasan kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di kelompok usaha besar.	100% cakupan kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di kelompok usaha besar di 2024.	V	V	a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan b. Kementerian Ketenagakerjaan	a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Perindustrian c. Kementerian Perdagangan d. Badan Pusat Statistik				
<b>Sasaran 2.1.7 Meningkatnya persentase jumlah peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di kelompok usaha sedang</b>										
1.	Perluasan kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di kelompok usaha sedang.	80% cakupan kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan	V	V	a. Badan Penyelenggara	a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Perindustrian c. Kementerian Perdagangan				

Kerja . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-36-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Kerja dan Jaminan Kematian di kelompok usaha sedang di 2024.			Jaminan Sosial Ketenagakerjaan b. Kementerian Ketenagakerjaan	d. Badan Pusat Statistik
Sasaran 2.1.8 Meningkatnya persentase jumlah peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah						
1.	Perluasan kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah.	60% cakupan kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di 2024.	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Perindustrian c. Kementerian Perdagangan d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah e. Kementerian Ketenagakerjaan f. Badan Pusat Statistik

Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-37-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sasaran 2.1.9 Meningkatnya persentase jumlah peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian perorangan</b>						
1.	Perluasan kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian perorangan.	50% cakupan kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian perorangan di 2024.	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Dalam Negeri</li><li>b. Kementerian Perindustrian</li><li>c. Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>d. Kementerian Perdagangan</li><li>e. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li><li>f. Badan Pusat Statistik</li></ul>
<b>Jaminan Hari Tua</b>						
<b>Sasaran 2.1.10 Meningkatnya persentase jumlah peserta Program Jaminan Hari Tua di kelompok usaha besar</b>						
1.	Perluasan kepesertaan Program Jaminan Hari Tua di kelompok usaha besar.	90% cakupan kepesertaan Program Jaminan Hari Tua di	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Dalam Negeri</li><li>b. Kementerian Perindustrian</li><li>c. Kementerian Perdagangan</li></ul>

kelompok . . .




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-38-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		kelompok usaha besar di 2024.				d. Kementerian Ketenagakerjaan e. Badan Pusat Statistik
<b>Sasaran 2.1.11 Meningkatnya persentase jumlah peserta Program Jaminan Hari Tua di kelompok usaha sedang</b>						
1.	Perluasan kepesertaan Program Jaminan Hari Tua di kelompok usaha sedang.	60% cakupan kepesertaan Program Jaminan Hari Tua di kelompok usaha sedang di 2024.	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Perindustrian c. Kementerian Perdagangan d. Kementerian Ketenagakerjaan e. Badan Pusat Statistik
<b>Sasaran 2.1.12 Meningkatnya persentase jumlah peserta Program Jaminan Hari Tua di kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah</b>						
1.	Perluasan kepesertaan Program Jaminan Hari Tua di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	40% cakupan kepesertaan Program Jaminan Hari Tua di kelompok usaha	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Perindustrian c. Kementerian Perdagangan d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

mikro . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-39-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		mikro, kecil, dan menengah di 2024.				e. Kementerian Ketenagakerjaan f. Badan Pusat Statistik
<b>Sasaran 2.1.13 Meningkatnya persentase jumlah peserta Program Jaminan Hari Tua perorangan</b>						
1.	Perluasan kepesertaan Program Jaminan Hari Tua perorangan.	30% cakupan kepesertaan Program Jaminan Hari Tua perorangan di 2024.	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Perindustrian c. Kementerian Perdagangan d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah e. Kementerian Ketenagakerjaan f. Badan Pusat Statistik

Jaminan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-40-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jaminan Pensiun</b>						
Sasaran 2.1.14 Meningkatnya persentase jumlah peserta Program Jaminan Pensiun di kelompok usaha besar						
1.	Perluasan kepesertaan Program Jaminan Pensiun di kelompok usaha besar.	80% cakupan kepesertaan Program Jaminan Pensiun di kelompok usaha besar di 2024.	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Perindustrian c. Kementerian Perdagangan d. Kementerian Ketenagakerjaan e. Badan Pusat Statistik
Sasaran 2.1.15 Meningkatnya persentase jumlah peserta Program Jaminan Pensiun di kelompok usaha sedang						
1.	Perluasan kepesertaan Program Jaminan Pensiun di kelompok usaha sedang.	50% cakupan kepesertaan Program Jaminan Pensiun di kelompok usaha sedang di 2024.	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Perindustrian c. Kementerian Perdagangan d. Kementerian Ketenagakerjaan e. Badan Pusat Statistik

Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-41-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sasaran 2.1.16 Meningkatnya persentase jumlah peserta Program Jaminan Pensiun di kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah</b>						
1.	Perluasan kepesertaan Program Jaminan Pensiun di kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah.	60% cakupan kepesertaan Program Jaminan Pensiun di kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di 2024.	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Dalam Negeri</li><li>b. Kementerian Perindustrian</li><li>c. Kementerian Perdagangan</li><li>d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li><li>e. Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>f. Badan Pusat Statistik</li></ul>
<b>Sasaran 2.1.17 Meningkatnya persentase jumlah peserta Program Jaminan Pensiun perorangan</b>						
1.	Perluasan kepesertaan Program Jaminan Pensiun perorangan.	10% cakupan kepesertaan Program Jaminan Pensiun perorangan di 2024.	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Dalam Negeri</li><li>b. Kementerian Perindustrian</li><li>c. Kementerian Perdagangan</li><li>d. Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>e. Badan Pusat Statistik</li></ul>

Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-42-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 2.1.18 Terciptanya program baru atau manfaat baru <i>maternity benefit</i>						
1.	Penyusunan kajian pengembangan program baru atau manfaat baru <i>maternity benefit</i> .	Satu dokumen kajian pengembangan program baru atau manfaat baru <i>maternity benefit</i> .	V		a. Kementerian Ketenagakerjaan b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Kementerian Kesehatan b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional d. Dewan Jaminan Sosial Nasional
Sasaran 2.1.19 Terciptanya <i>brand equity</i> , <i>brand awareness</i> , tingkat pemahaman peserta, tingkat pemahaman masyarakat, tingkat kepesertaan, tingkat kepatuhan						
1.	Sosialisasi, Advokasi, dan Edukasi Publik Terpadu Sistem Jaminan Sosial Nasional.	Satu laporan pelaksanaan sosialisasi, advokasi,	V	V	a. Kementerian Perencanaan Pembangunan	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
dan . . .						



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-43-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		dan edukasi publik terpadu Sistem Jaminan Sosial Nasional (formal dan informal) dan satu berkas bahan pengayaan bahan ajar pendidikan formal.			Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional b. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Ketenagakerjaan d. Kementerian Komunikasi dan Informatika e. Kementerian Agama f. Badan Pusat Statistik g. Dewan Jaminan Sosial Nasional h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan i. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-44-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 2.1.20 Terbangunnya sistem monitoring dan evaluasi terpadu Sistem Jaminan Sosial Nasional						
1.	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.	Satu dokumen rancangan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	V	Dewan Jaminan Sosial Nasional	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Ketenagakerjaan
2.	Monitoring dan evaluasi terpadu Sistem Jaminan Sosial Nasional.	Satu dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang terintegrasi.	V	V	Dewan Jaminan Sosial Nasional	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Ketenagakerjaan

Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-45-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 2.1.21 Tersusunnya indeks kepuasan peserta ( <i>customer satisfaction index</i> )						
1.	Penyusunan indeks kepuasan peserta ( <i>customer satisfaction index</i> ).	Satu dokumen pedoman survei kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	V	a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Kementerian Kesehatan b. Kementerian Ketenagakerjaan c. Dewan Jaminan Sosial Nasional
Sasaran 2.1.22 Tersedianya data Penerima Bantuan Iuran yang di-update secara berkala						
1.	Pemutakhiran berkala data Penerima Bantuan Iuran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah	100 % data Penerima Bantuan Iuran yang termutakhirkan.	V	V	a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Ketenagakerjaan


diubah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-46-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.				b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan c. Kementerian Sosial d. Kementerian Dalam Negeri	c. Kementerian Kesehatan d. Kementerian Keuangan e. Dewan Jaminan Sosial Nasional
<b>Sasaran 2.1.23 Terselesaikannya kasus pelanggaran yang diselesaikan sistem penegakan kepatuhan Sistem Jaminan Sosial Nasional</b>						
1.	Penegakan kepatuhan kepada pihak yang terkait dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.	100% laporan aduan yang tertangani/terselesaikan.	V	V	Kementerian Ketenagakerjaan	a. Kejaksaan Agung Republik Indonesia b. Kepolisian Negara Republik Indonesia c. Dewan Jaminan Sosial Nasional d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan e. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-47-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Sasaran 2.1.24 Terbangunnya basis data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berbasis NIK</p>					
1.	Integrasi data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berbasis Nomor Induk Kependudukan secara berkala.	100 % data kepesertaan yang terintegrasi.	V	V	a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan c. Kementerian Dalam Negeri	a. Kementerian Komunikasi dan Informatika b. Kementerian Ketenagakerjaan c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional d. Kementerian Kesehatan e. Dewan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-48-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						e. Dewan Jaminan Sosial Nasional
<b>Sasaran 2.1.25 Peningkatan Literasi Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan</b>						
1.	Kajian Identifikasi Masalah, Tantangan serta Peluang Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia termasuk Jaminan Sosial.	Satu dokumen kajian pemetaan kondisi literasi keuangan masyarakat dan strategi untuk peningkatan literasi keuangan yang efektif termasuk Jaminan Sosial.	V		Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>b. Kementerian Kesehatan</li><li>c. Bank Indonesia</li><li>d. Otoritas Jasa Keuangan</li><li>e. Dewan Jaminan Sosial Nasional</li><li>f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li><li>g. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</li></ul>

2. Edukasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-49-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
2.	Edukasi Masyarakat Mengenai Sektor Keuangan termasuk Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Satu dokumen pelaporan kegiatan sosialisasi, seminar, dan/atau kunjungan ke lembaga pendidikan.	V	V	Otoritas Jasa Keuangan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li><li>b. Kementerian Keuangan</li><li>c. Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>d. Kementerian Kesehatan</li><li>e. Bank Indonesia</li><li>f. Dewan Jaminan Sosial Nasional</li><li>g. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li><li>h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</li></ul>

Arah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-50-

Arah Kebijakan 2.2: Penyesuaian Iuran dan Paket Manfaat Program Jaminan Kesehatan dan Iuran dan Paket Manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jaminan Kesehatan</b>						
<b>Sasaran 2.2.1 Standardisasi paket manfaat</b>						
1.	Penyusunan standar pelayanan medis (Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran).	Satu dokumen Standar Pelayanan Medis.	V	V	Kementerian Kesehatan	a. Dewan Jaminan Sosial Nasional b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
2.	Mendukung standar pelayanan di fasilitas kesehatan yang telah mengimplementasikan standar pelayanan sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan dan kelas perawatan standar.	Tersedianya standar pelayanan sesuai dengan Kebutuhan Dasar Kesehatan dan kelas perawatan standar.	V	V	a. Kementerian Kesehatan b. Pemerintah Daerah	a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Keuangan c. Dewan Jaminan Sosial Nasional d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

3. Penyusunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-51-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
3.	Penyusunan standar kelas perawatan Program Jaminan Kesehatan.	Satu dokumen standar kelas perawatan.	V		a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan b. Kementerian Kesehatan	a. Kementerian Keuangan b. Kementerian Pertahanan c. Kementerian Dalam Negeri d. Dewan Jaminan Sosial Nasional
Sasaran 2.2.2 Paket manfaat, besaran iuran, dan besaran tarif Program Jaminan Kesehatan yang disesuaikan secara berkala mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan keterjangkauan ( <i>affordability</i> ) masyarakat						
1.	Pengembangan akses pelayanan dan ketersediaan fasilitas kesehatan.	100% ketersediaan fasilitas kesehatan.	V	V	a. Kementerian Kesehatan b. Pemerintah Daerah	a. Kementerian Keuangan b. Kementerian Pertahanan c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional d. Kementerian Dalam Negeri

e. Dewan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-52-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						e. Dewan Jaminan Sosial Nasional f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
2.	Rasionalisasi paket manfaat berdasarkan hasil kajian Kebutuhan Dasar Kesehatan.	a. Dokumen hasil kajian Kebutuhan Dasar Kesehatan. b. Dokumen kebijakan penyesuaian paket manfaat.	V	V	Kementerian Kesehatan	a. Kementerian Keuangan b. Kementerian Pertahanan c. Dewan Jaminan Sosial Nasional d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Penetapan kebijakan dan implementasi urun biaya.	Dokumen kebijakan implementasi urun biaya.	V	V	Kementerian Kesehatan	a. Kementerian Keuangan b. Kementerian Dalam Negeri c. Dewan Jaminan Sosial Nasional d. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-53-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
4.	Analisis kecukupan iuran terhadap manfaat.	Dokumen kajian analisa kecukupan iuran terhadap manfaat.	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	a. Kementerian Kesehatan b. Kementerian Keuangan c. Dewan Jaminan Sosial Nasional
5.	Kajian proyeksi kecukupan dana Jaminan Kesehatan dalam 5 tahun.	Dokumen kajian kecukupan dana Jaminan Kesehatan dalam 5 tahun.		V	Dewan Jaminan Sosial Nasional	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Keuangan c. Kementerian Kesehatan d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

6. Peninjauan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-54-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
6.	Peninjauan perhitungan besaran iuran Jaminan Kesehatan dan kriteria penerima manfaat.	Dokumen kajian hasil perhitungan besaran iuran Jaminan Kesehatan dan kriteria penerima manfaat.	V	V	a. Dewan Jaminan Sosial Nasional b. Kementerian Kesehatan	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Ketenagakerjaan c. Kementerian Keuangan d. Kementerian Kesehatan e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
7.	Analisis kemampuan membayar iuran masyarakat.	Dokumen kajian analisa membayar iuran.	V	V	Dewan Jaminan Sosial Nasional	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Keuangan c. Kementerian Kesehatan d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-55-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 2.2.3 Peraturan perundang-undangan (sistem dan prosedur) tentang urun biaya						
1.	Penetapan peraturan perundang-undangan (sistem dan prosedur) tentang urun biaya	Satu dokumen rancangan peraturan perundang-undangan (sistem dan prosedur) tentang urun biaya	V		a. Kementerian Kesehatan b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Keuangan c. Dewan Jaminan Sosial Nasional
Sasaran 2.2.4 Peningkatan kepatuhan peserta Program Jaminan Kesehatan						
1.	Pengembangan dukungan kelembagaan untuk peningkatan kepatuhan peserta dalam membayar iuran.	Kasus yang tertangani/ terselesaikan.	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Sosial d. Kementerian Keuangan e. Kementerian Ketenagakerjaan
						f. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-56-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"><li>f. Kementerian Badan Usaha Milik Negara</li><li>g. Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>h. Kejaksaan Agung Republik Indonesia</li><li>i. Dewan Jaminan Sosial Nasional</li><li>j. Otoritas Jasa Keuangan</li><li>k. Perbankan</li></ul>
Sasaran 2.2.5 Program Jaminan Kesehatan dengan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang tersinkronisasi dengan baik						
1.	Sinkronisasi Program Jaminan Kesehatan dengan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Satu dokumen rancangan sinkronisasi Program Jaminan Kesehatan dengan Jaminan	V	V	Dewan Jaminan Sosial Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li><li>b. Kementerian Keuangan</li><li>c. Kementerian Kesehatan</li></ul>

Sosial . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-57-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Sosial Bidang Ketenagakerjaan.				<ul style="list-style-type: none"><li>d. Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li><li>f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</li></ul>
Sasaran 2.2.6 Kajian tentang kelas standar Program Jaminan Kesehatan sebagaimana Pasal 23 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional						
1.	Kajian penyusunan kelas standar Program Jaminan Kesehatan.	Satu dokumen kajian penyusunan kelas standar Program Jaminan Kesehatan.	V		Dewan Jaminan Sosial Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li><li>b. Kementerian Kesehatan</li><li>c. Kementerian Keuangan</li><li>d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li></ul>

2. Kajian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-58-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian / Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
2.	Kajian implementasi pemberian manfaat Program Jaminan Kesehatan sesuai kelas standar Program Jaminan Kesehatan.	Satu dokumen kajian implementasi pemberian manfaat Program Jaminan Kesehatan sesuai kelas standar Program Jaminan Kesehatan.	V		Dewan Jaminan Sosial Nasional	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Keuangan d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Peninjauan pelaksanaan kelas standar Program Jaminan Kesehatan.	Satu dokumen laporan Peninjauan pelaksanaan kelas standar Program Jaminan Kesehatan.		V	Dewan Jaminan Sosial Nasional	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Keuangan d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-59-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian / Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sasaran 2.2.7 Program Asuransi Nelayan yang terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan</b>						
1.	Kajian integrasi data peserta Asuransi Nelayan dengan Program Jaminan Kesehatan.	Satu dokumen rancangan Integrasi data peserta Asuransi Nelayan dengan Program Jaminan Kesehatan.	V		a. Dewan Jaminan Sosial Nasional b. Kementerian Kelautan dan Perikanan c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional d. Kementerian Keuangan e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

2. Implementasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-60-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian / Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
2.	Implementasi integrasi data peserta Asuransi Nelayan dengan Program Jaminan Kesehatan.	Tersusunnya laporan pelaksanaan integrasi data peserta Asuransi Nelayan dengan Program Jaminan Kesehatan.	V	V	Dewan Jaminan Sosial Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>b. Kementerian Kesehatan</li><li>c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li></ul>
3.	Pengembangan dukungan kelembagaan untuk peningkatan kepatuhan peserta dalam membayar iuran.	Kasus yang tertangani/terselesaikan.	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li><li>b. Kementerian Kesehatan</li><li>c. Kementerian Sosial</li><li>d. Kementerian Keuangan</li></ul>

e. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-61-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"><li>e. Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>f. Kementerian Badan Usaha Milik Negara</li><li>g. Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>h. Kejaksaan Agung Republik Indonesia</li><li>i. Dewan Jaminan Sosial Nasional</li><li>j. Otoritas Jasa Keuangan</li><li>k. Perbankan</li></ul>

Jaminan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-62-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan</b>						
Sasaran 2.2.8 Terlaksananya peninjauan manfaat dan besaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang disesuaikan secara berkala						
1.	Peninjauan secara berkala tentang manfaat dan besaran iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian.	Satu laporan Peninjauan secara berkala tentang manfaat dan besaran iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian.	V		a. Kementerian Ketenagakerjaan b. Dewan Jaminan Sosial Nasional	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Keuangan d. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional e. Otoritas Jasa Keuangan

f. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-63-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan g. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan h. Kamar Dagang dan Industri Indonesia i. Asosiasi Pengusaha Indonesia j. Serikat Pekerja
2.	Peninjauan secara berkala tentang manfaat dan besaran iuran Program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua.	Satu laporan Peninjauan secara berkala tentang manfaat dan besaran iuran Program Jaminan	V		a. Kementerian Ketenagakerjaan b. Dewan Jaminan Sosial Nasional	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Keuangan

Pensiun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-64-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Pensiun dan Jaminan Hari Tua.				<ul style="list-style-type: none"><li>d. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>e. Otoritas Jasa Keuangan</li><li>f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</li><li>g. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li><li>h. Kamar Dagang dan Industri Indonesia</li><li>i. Asosiasi Pengusaha Indonesia</li><li>j. Serikat Pekerja</li></ul>

3. Integrasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-65-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
3.	Integrasi dan pemeliharaan sistem penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.	Satu laporan integrasi dan pemeliharaan sistem penyelenggaraan pemberian manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.	V	V	a. Kementerian Ketenagakerjaan b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Keuangan d. Dewan Jaminan Sosial Nasional e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
4.	Penguatan fungsi dukungan pemerintah dalam informasi pasar kerja pada manfaat akses informasi pasar kerja.	Satu laporan Penguatan fungsi dukungan pemerintah dalam informasi pasar kerja pada manfaat akses	V	V	Kementerian Ketenagakerjaan	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Dewan Jaminan Sosial Nasional

informasi . . .




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-66-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		informasi pasar kerja.				c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
5.	Peningkatan kapasitas Pengantar Kerja, Petugas Antar Kerja, Mediator Hubungan Industrial, dan Pengawas Ketenagakerjaan pada penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.	Jumlah petugas Pengantar Kerja, Petugas Antar Kerja, Mediator Hubungan Industrial, dan Pengawas Ketenagakerjaan yang mendapatkan peningkatan kapasitas terkait manfaat akses informasi pasar kerja.	V	V	Kementerian Ketenagakerjaan	a. Dewan Jaminan Sosial Nasional b. Pemerintah Daerah c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

6. Penguatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-67-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
6.	Penguatan kapasitas lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja pada manfaat akses informasi pasar kerja.	Jumlah lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja yang mendapatkan penguatan kapasitas terkait manfaat akses informasi pasar kerja.	V	V	Kementerian Ketenagakerjaan	a. Dewan Jaminan Sosial Nasional b. Pemerintah Daerah c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
7.	Penguatan fungsi dan pendanaan manfaat pelatihan kerja pada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.	Satu laporan kajian/reviu penguatan fungsi dan pendanaan manfaat pelatihan kerja Jaminan Kehilangan	V	V	a. Kementerian Ketenagakerjaan b. Kementerian Keuangan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pekerjaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-68-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Pekerjaan yang berkelanjutan.				
Sasaran 2.2.9 Tersusunnya rasio kecukupan manfaat dengan iuran Program Jaminan Pensiun untuk menjamin keberlanjutan program						
1.	Menyusun rasio kecukupan manfaat dengan iuran Program Jaminan Pensiun untuk menjamin keberlanjutan program.	Satu dokumen kajian rasio kecukupan manfaat dengan iuran Program Jaminan Pensiun untuk menjamin keberlanjutan program.	V		a. Dewan Jaminan Sosial Nasional b. Kementerian Keuangan	Kementerian Ketenagakerjaan

Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-69-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 2.2.10 Terlaksananya pengembangan program dan manfaat Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan meliputi <i>maternity benefit</i> dan <i>long term care</i> yang semakin berkembang dan layak						
1.	Pengembangan program dan manfaat Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan meliputi <i>maternity benefit</i> dan <i>long term care</i> yang semakin berkembang dan layak.	Satu dokumen kajian pengembangan program dan manfaat Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan meliputi <i>maternity benefit</i> dan <i>long term care</i> .	V		a. Kementerian Ketenagakerjaan b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Kementerian Keuangan b. Dewan Jaminan Sosial Nasional

Sasaran . . .




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-70-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian / Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 2.2.11 Tersinkronisasinya Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dengan Program Jaminan Kesehatan						
1.	Sinkronisasi data Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dengan Program Jaminan Kesehatan.	Satu dokumen rancangan Sinkronisasi Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dengan Program Jaminan Kesehatan.	V	V	a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan c. Dewan Jaminan Sosial Nasional	a. Kementerian Ketenagakerjaan b. Kementerian Kesehatan c. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) d. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) e. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja

2. Sinkronisasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-71-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
2.	Sinkronisasi data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero), dan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja.	Satu dokumen rancangan sinkronisasi data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	V	V	a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan c. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) d. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero)	a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional b. Dewan Jaminan Sosial Nasional

(Persero) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-72-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	(Persero), dan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja.				e. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja	
<b>Sasaran 2.2.12 Terselesaikannya rancangan Program Jaminan Pensiun yang menjangkau Pekerja Bukan Penerima Upah</b>						
1.	Kajian Program Jaminan Pensiun bagi Pekerja Bukan Penerima Upah.	Satu dokumen rancangan Program Jaminan Pensiun kepada Pekerja Bukan Penerima Upah.	V		a. Dewan Jaminan Sosial Nasional b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan
<b>Sasaran 2.2.13 Meningkatnya cakupan Program Jaminan Pensiun yang menjangkau Pekerja Bukan Penerima Upah</b>						
1.	Perluasan cakupan Program Jaminan Pensiun yang menjangkau Pekerja Bukan Penerima Upah.	3 (tiga) juta peserta Program Jaminan Pensiun yang menjangkau Pekerja Bukan Penerima Upah.		V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Kementerian Ketenagakerjaan b. Dewan Jaminan Sosial Nasional

Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-73-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 2.2.14 Program Asuransi Nelayan yang terintegrasi dengan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan						
1.	Kajian integrasi Program Asuransi Nelayan dengan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tersedianya kajian integrasi Program Asuransi Nelayan dengan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	V		a. Dewan Jaminan Sosial Nasional b. Kementerian Kelautan dan Perikanan c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Kementerian Ketenagakerjaan b. Kementerian Badan Usaha Milik Negara c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sasaran 2.2.15 Teradopsinya hasil kajian pengembangan perawatan jangka panjang berbasis asuransi ( <i>long term care insurance</i> ) untuk lanjut usia dalam kebijakan						
1.	Kajian pengembangan perawatan jangka panjang berbasis asuransi ( <i>long term care insurance</i> ) untuk lanjut usia.	Satu dokumen kajian pengembangan perawatan jangka	V	V	Kementerian Kesehatan	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Sosial

panjang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-74-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		panjang berbasis asuransi ( <i>long term care insurance</i> ) untuk lanjut usia.				c. Kementerian Ketenagakerjaan d. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional e. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional f. Dewan Jaminan Sosial Nasional g. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan h. Badan . . .




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-75-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 2.2.16 Teradopsinya hasil kajian perluasan cakupan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia dalam kebijakan						
1.	Kajian perluasan cakupan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia.	Satu dokumen kajian perluasan cakupan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia.	V		Kementerian Ketenagakerjaan	a. Kementerian Kesehatan b. Kementerian Luar Negeri c. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia d. Dewan Jaminan Sosial Nasional e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-76-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 2.2.17 Terimplementasinya peraturan perundang-undangan terkait Penyakit Akibat Kerja						
1.	Implementasi peraturan perundang-undangan terkait Penyakit Akibat Kerja.	Satu dokumen pelaksanaan Implementasi peraturan perundang-undangan terkait Penyakit Akibat Kerja.	V		Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>b. Dewan Jaminan Sosial Nasional</li><li>c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</li><li>d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li></ul>

Arah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-77-

Arah Kebijakan 2.3: Pengembangan Paket Manfaat Kesehatan Program Jaminan Kesehatan dan Paket Pelayanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sasaran 2.3.1 Meningkatnya tingkat kepuasan peserta Program Jaminan Kesehatan</b>						
1.	Survei kepuasan peserta Program Jaminan Kesehatan.	85% tingkat kepuasan peserta Program Jaminan Kesehatan.	V	V	a. Dewan Jaminan Sosial Nasional b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Kesehatan c. Ombudsman Republik Indonesia
<b>Sasaran 2.3.2 Meningkatnya tingkat kepuasan peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan</b>						
1.	Survei kepuasan peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	85% tingkat kepuasan peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	V	V	Dewan Jaminan Sosial Nasional	a. Kementerian Ketenagakerjaan b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-78-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sasaran 2.3.3 Meningkatnya tingkat kepuasan fasilitas kesehatan</b>						
1.	Survei kepuasan fasilitas kesehatan.	80% tingkat kepuasan fasilitas kesehatan.	V		Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Pertahanan</li><li>b. Tentara Nasional Indonesia</li><li>c. Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li></ul>
<b>Sasaran 2.3.4 Meningkatnya tingkat kepuasan mitra Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan</b>						
1.	Survei kepuasan mitra Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	77% tingkat kepuasan mitra Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2023, dan bertambah 1% tiap tahun sampai dengan tahun 2024.	V	V	Kementerian Ketenagakerjaan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-79-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 2.3.5 Terlaksananya sistem khusus bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pegawai ASN Kementerian Pertahanan, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta keluarganya						
1.	Pengembangan sistem rujukan khusus bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pegawai ASN Kementerian Pertahanan, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta keluarganya.	Satu dokumen rancangan pengembangan rancangan sistem pelayanan kesehatan khusus bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pegawai ASN Kementerian Pertahanan, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta keluarganya.	V		a. Kementerian Kesehatan b. Kementerian Pertahanan	a. Kementerian Keuangan b. Tentara Nasional Indonesia c. Kepolisian Negara Republik Indonesia d. Dewan Jaminan Sosial Nasional e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan f. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero)

2. Implementasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-80-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
2.	Implementasi sistem rujukan khusus bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pegawai ASN Kementerian Pertahanan, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta keluarganya.	Satu dokumen implementasi sistem rujukan khusus bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pegawai ASN Kementerian Pertahanan, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta anggota keluarganya.	V	V	a. Kementerian Kesehatan b. Kementerian Pertahanan	a. Kementerian Keuangan b. Tentara Nasional Indonesia c. Kepolisian Negara Republik Indonesia d. Dewan Jaminan Sosial Nasional e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan f. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero)

2.3.6 Terlaksananya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-81-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.6 Terlaksananya peninjauan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan secara berkala						
1.	Peninjauan besaran iuran dan batas atas upah sebagai dasar perhitungan iuran dan manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan secara berkala.	Satu laporan peninjauan besaran iuran dan batas atas upah sebagai dasar perhitungan iuran dan manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan secara berkala.	V		a. Kementerian Ketenagakerjaan b. Dewan Jaminan Sosial Nasional	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Keuangan d. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional e. Otoritas Jasa Keuangan f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan g. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-82-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"><li>g. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li><li>h. Asosiasi Pengusaha/Pemberi Kerja</li><li>i. Serikat Pekerja</li></ul>
2.	Evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.	Satu laporan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.	V	V	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>b. Dewan Jaminan Sosial Nasional</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li><li>b. Kementerian Kesehatan</li><li>c. Kementerian Keuangan</li><li>d. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>e. Otoritas Jasa Keuangan</li></ul>

f. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-83-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"><li>f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</li><li>g. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li><li>h. Asosiasi Pengusaha/Pemberi Kerja</li><li>i. Serikat Pekerja.</li></ul>

Arah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-84-

Arah Kebijakan 2.4: Penguatan Pengelolaan Keuangan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang Transparan, Akuntabel, dan Berkelanjutan

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 2.4.1 Tersusunnya rekomendasi proyeksi dan kecukupan Dana Jaminan Sosial						
1.	Evaluasi dan kajian tentang proyeksi dan kecukupan dana jaminan sosial Program Jaminan Kesehatan.	Satu dokumen rekomendasi proyeksi dan kecukupan dana jaminan sosial Program Jaminan Kesehatan.	V	V	a. Dewan Jaminan Sosial Nasional b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c. Kementerian Keuangan	a. Kementerian Kesehatan b. Otoritas Jasa Keuangan c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

2. Evaluasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-85-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
2.	Evaluasi dan kajian tentang proyeksi dan kecukupan dana jaminan sosial Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Satu dokumen rekomendasi proyeksi dan kecukupan dana jaminan sosial Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	V	V	a. Dewan Jaminan Sosial Nasional b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c. Kementerian Keuangan	a. Kementerian Ketenagakerjaan b. Otoritas Jasa Keuangan c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-86-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sasaran 2.4.2 Tersusunnya rekomendasi potensi sumber-sumber pendanaan lain</b>						
1.	Kajian potensi sumber pendanaan lain untuk Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Satu dokumen rekomendasi potensi sumber pendanaan lain.	V	V	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Keuangan	a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Ketenagakerjaan d. Otoritas Jasa Keuangan e. Dewan Jaminan Sosial Nasional f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan g. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-87-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian / Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						g. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Sasaran 2.4.3 Tersedianya rekomendasi pemanfaatan dana operasional yang efektif						
1.	Evaluasi efektivitas dan pemanfaatan dana operasional Program Jaminan Kesehatan.	Satu dokumen rekomendasi pemanfaatan dana operasional Program Jaminan Kesehatan yang efektif.	V	V	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Keuangan	a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional b. Kementerian Kesehatan c. Badan Pemeriksa Keuangan d. Dewan Jaminan Sosial Nasional e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

2. Evaluasi . . .




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-88-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
2.	Evaluasi efektivitas dan pemanfaatan dana operasional Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Satu dokumen rekomendasi pemanfaatan dana operasional Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang efektif.	V	V	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Keuangan	a. Kementerian Ketenagakerjaan b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c. Badan Pemeriksa Keuangan d. Dewan Jaminan Sosial Nasional e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-89-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 2.4.4 Evaluasi sistem koordinasi antar badan penyelenggara						
1.	Evaluasi sistem koordinasi manfaat Program Jaminan Kesehatan.	Satu dokumen kajian efektifitas koordinasi manfaat Program Jaminan Kesehatan.	V	V	a. Dewan Jaminan Sosial Nasional b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Keuangan	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan e. PT . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-90-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						e. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) f. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) g. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja
2.	Evaluasi sistem koordinasi manfaat Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Satu dokumen kajian efektivitas koordinasi manfaat Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	V	V	a. Dewan Jaminan Sosial Nasional b. Kementerian Ketenagakerjaan c. Kementerian Keuangan	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-91-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"><li>c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</li><li>d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li><li>e. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)</li><li>f. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero)</li><li>g. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja</li></ul>
Sasaran 2.4.5 Analisa dampak bantuan iuran bagi orang miskin dan tidak mampu						
1.	Analisis dampak bantuan iuran bagi orang miskin dan tidak mampu pada Program Jaminan Kesehatan.	Satu dokumen kajian analisis dampak bantuan iuran bagi orang		V	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Sosial</li><li>b. Kementerian Keuangan</li><li>c. Kementerian Kesehatan</li><li>d. Badan Pusat Statistik</li></ul>

miskin . . .




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-92-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		miskin dan tidak mampu pada Program Jaminan Kesehatan.			Perencanaan Pembangunan Nasional	e. Dewan Jaminan Sosial Nasional f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
<b>Sasaran 2.4.6 Sistem dan standar keuangan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan yang selaras</b>						
1.	Penyelarasan sistem dan standar keuangan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan milik Pemerintah dan swasta.	Satu sistem dan standar keuangan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan yang selaras.	V		Kementerian Kesehatan	a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Keuangan c. Dewan Jaminan Sosial Nasional d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Arah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-93-

Arah Kebijakan 2.5: Penyesuaian Tarif dan Pembiayaan dan Pembelanjaan Strategis (*Strategic Purchasing*) di Bidang Kesehatan

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 2.5.1 Tarif dan pembiayaan dan pembelanjaan strategis ( <i>strategic purchasing</i> ) di bidang kesehatan						
1.	Penguatan fungsi strategi pembelanjaan strategis ( <i>strategic purchasing</i> ) di bidang kesehatan.	Dokumen usulan kebijakan pembelanjaan strategis ( <i>strategic purchasing</i> ) di bidang kesehatan.	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	a. Kementerian Kesehatan b. Dewan Jaminan Sosial Nasional.
2.	Penyempurnaan tarif kapitasi dan <i>Indonesia Case Base Groups</i> (INA-CBGs).	Dokumen usulan kebijakan penyempurnaan tarif kapitasi dan <i>Indonesia Case Base Groups</i> (INA-CBGs).	V	V	Kementerian Kesehatan	a. Kementerian Keuangan b. Dewan Jaminan Sosial Nasional c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

3. Pengembangan . . .




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-94-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
3.	Pengembangan metode pembayaran yang efektif dan efisien.	Dokumen usulan kebijakan pengembangan metode pembayaran.	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	a. Kementerian Kesehatan b. Dewan Jaminan Sosial Nasional
<b>Sasaran 2.5.2 Terlaksananya penyempurnaan sistem pembayaran Program Jaminan Kesehatan</b>						
1.	Pengembangan sistem pembayaran Program Jaminan Kesehatan.	Satu dokumen rancangan pengembangan sistem pembayaran Program Jaminan Kesehatan yang berkesinambungan secara finansial.	V	V	a. Kementerian Kesehatan b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional b. Kementerian Keuangan c. Dewan Jaminan Sosial Nasional

ASPEK . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-95-

#### ASPEK KELEMBAGAAN

Strategi 3: Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional

Arah Kebijakan 3.1: Penguatan Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Kelembagaan Sistem Jaminan Sosial Nasional

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 3.1.1 Terselesaikannya pembagian kewenangan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional						
1.	Pembagian kewenangan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan secara menyeluruh.	Satu dokumen pembagian kewenangan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan yang terbagi jelas.	V		Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Sosial d. Kementerian Keuangan e. Otoritas Jasa Keuangan f. Badan Pemeriksa Keuangan g. Dewan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-96-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						<p>g. Dewan Jaminan Sosial Nasional</p> <p>h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</p>
2.	Pembagian kewenangan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan secara menyeluruh.	Satu dokumen pembagian kewenangan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang terbagi jelas.	V		Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	<p>a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p> <p>b. Kementerian Ketenagakerjaan</p> <p>c. Kementerian Sosial</p> <p>d. Kementerian Keuangan</p> <p>e. Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>f. Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>g. Dewan Jaminan Sosial Nasional</p>

h. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-97-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
<b>Sasaran 3.1.2 Terfasilitasinya pengembangan agen profesional penggerak jaminan sosial (agenalis)</b>						
1.	Pengembangan agen profesional penggerak jaminan sosial (agenalis) melalui optimalisasi kanal-kanal yang telah ada.	Agen kepesertaan (agenalis).	V	V	Dewan Jaminan Sosial Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li><li>b. Kementerian Kesehatan</li><li>c. Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li><li>e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</li></ul>

Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-98-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 3.1.3 Terbentuknya fasilitas kesehatan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pegawai ASN Kementerian Pertahanan, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta keluarganya di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil						
1.	Pengembangan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	100 unit fasilitas kesehatan tingkat pertama.	V	V	a. Kementerian Pertahanan b. Kepolisian Negara Republik Indonesia	a. Kementerian Kesehatan b. Kementerian Keuangan c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional d. Tentara Nasional Indonesia

Arah . . .




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-99-

Arah Kebijakan 3.2: Perbaikan Tata Kelola Hubungan Antar Kementerian/Lembaga dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Pusat dan Daerah

No	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 3.2.1 Rekomendasi kebutuhan jumlah kantor perwakilan berdasarkan beban kerja, jumlah peserta, kondisi geografis, dan kerjasama dengan pihak ketiga (layanan perbankan, layanan pos, layanan telekomunikasi, lembaga jaminan sosial di luar negeri, dan lainnya) atas pelaksanaan program jaminan sosial						
1.	Analisa kebutuhan jumlah kantor perwakilan berdasarkan beban kerja, jumlah peserta, kondisi geografis, dan kerjasama dengan pihak ketiga (layanan perbankan, layanan pos, layanan telekomunikasi, lembaga jaminan sosial di luar negeri, dan lainnya) atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Satu dokumen rekomendasi kebutuhan jumlah kantor perwakilan berdasarkan beban kerja, jumlah peserta, kondisi geografis, dan kerjasama dengan pihak ketiga (perbankan, layanan pos, layanan	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Kementerian Ketenagakerjaan b. Kementerian Keuangan c. Kementerian Luar Negeri d. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia e. Dewan Jaminan Sosial Nasional

telekomunikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-100-

No	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		telekomunikasi, lembaga jaminan sosial di luar negeri, dan lainnya) atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.				
<b>Sasaran 3.2.2 Penilaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</b>						
1.	Penilaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	Satu dokumen penilaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan	V	V	a. Kementerian Keuangan b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Ketenagakerjaan	a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Badan . . .




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-101-

No	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.			d. Dewan Jaminan Sosial Nasional	

ASPEK . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-102-

#### ASPEK MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

Strategi 4: Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional

Arah Kebijakan 4.1: Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SJSN Terpadu dengan Memanfaatkan Sistem Pengelolaan Data Berbasis Teknologi Informasi

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 4.1.1 Terciptanya sistem pencatatan dan teknologi informasi yang mendukung evaluasi, kajian, dan perencanaan program jaminan sosial						
1.	Pengembangan sistem pencatatan dan teknologi informasi yang mendukung evaluasi, kajian, dan perencanaan Program Jaminan Kesehatan.	Satu dokumen rancangan sistem pencatatan dan teknologi informasi yang mendukung evaluasi, kajian, dan perencanaan	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Keuangan

Program . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-103-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Program Jaminan Kesehatan.				d. Kementerian Komunikasi dan Informatika e. Kementerian Dalam Negeri f. Dewan Jaminan Sosial Nasional
2.	Pengembangan sistem pencatatan dan teknologi informasi yang mendukung evaluasi, kajian, dan perencanaan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Satu dokumen rancangan sistem pencatatan dan teknologi informasi yang mendukung evaluasi, kajian, dan perencanaan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	V	V	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional b. Kementerian Ketenagakerjaan c. Kementerian Komunikasi dan Informatika d. Kementerian Dalam Negeri e. Kementerian Keuangan f. Dewan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-104-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 4.1.2 Tersusunnya sistem monitoring dan evaluasi terpadu program jaminan sosial						
1.	Optimalisasi implementasi sistem monitoring dan evaluasi terpadu Program Jaminan Kesehatan.	Satu dokumen rancangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu Program Jaminan Kesehatan.	V	V	Dewan Jaminan Sosial Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li><li>b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>c. Kementerian Kesehatan</li><li>d. Kementerian Sosial</li><li>e. Kementerian Keuangan</li><li>f. Kementerian Ketenagakerjaan</li></ul>

g. Otoritas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-105-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"><li>g. Otoritas Jasa Keuangan</li><li>h. Badan Pemeriksa Keuangan</li><li>i. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li></ul>
2.	Optimalisasi implementasi sistem monitoring dan evaluasi terpadu Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Satu dokumen rancangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	V	V	Dewan Jaminan Sosial Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li><li>b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>c. Kementerian Kesehatan</li><li>d. Kementerian Sosial</li><li>e. Kementerian Keuangan</li></ul>

f. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-106-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
						f. Kementerian Ketenagakerjaan g. Otoritas Jasa Keuangan h. Badan Pemeriksa Keuangan i. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Arah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-107-

Arah Kebijakan 4.2: Pengendalian Penyelenggaraan SJSN melalui Pengembangan Sistem Pencegahan, Penanganan, dan Penindakan Kesalahan dan Kecurangan

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 4.2.1 Tersusunnya sistem Pencegahan, Penanganan, dan Penindakan Kesalahan dan Kecurangan						
1.	Pengembangan Sistem Pencegahan, Penanganan, dan Penindakan Kesalahan dan Kecurangan.	Satu dokumen rancangan sistem Pencegahan, Penanganan, dan Penindakan Kesalahan dan Kecurangan.	V		Komisi Pemberantasan Korupsi	a. Kementerian Kesehatan b. Kementerian Ketenagakerjaan c. Dewan Jaminan Sosial Nasional d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

2. Evaluasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-108-

No.	Kegiatan	Output	Kerangka Waktu Pelaksanaan		Kementerian /Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga Terkait
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
2.	Evaluasi sistem Pencegahan, Penanganan, dan Penindakan Kesalahan dan Kecurangan.	Hasil evaluasi Pencegahan, Penanganan dan Penindakan, Kesalahan dan Kecurangan.	V	V	Komisi Pemberantasan Korupsi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian Kesehatan</li><li>b. Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>c. Dewan Jaminan Sosial Nasional</li><li>d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li><li>e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</li></ul>

BAB III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-109-

BAB III  
PENUTUP

Peta Jalan Jaminan Sosial ditetapkan dalam mendukung perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah terkait penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk dapat mewujudkan jaminan sosial berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Tujuan pembangunan tersebut hanya dapat dicapai bila didukung oleh kerja sama dengan semangat kemitraan antar semua pelaku pembangunan, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, swasta, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman